



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati/Kepala Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/032/2007, tanggal 3 Januari 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp.	603.955.247.087,-
2.	Belanja Daerah	<u>Rp.</u>	<u>618.099.103.380.-</u>
	Surplus/Defisit	Rp.	-14.143.856.293,-
3.	Pembiayaan Daerah ;		
a.	Penerimaan	Rp.	45.029.792.279,-
b.	Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>15.454.000.000.-</u>
	Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>29.575.792.279,-</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	15 431.935.986 ,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 39.899.182.678,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 537.747.374.709,-
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 26.308.689.700,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.570.710.160,-
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 26.072 467.900,-
 - c. Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 947.718.718,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 6.308.285,900,-

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 21.611.374.709,-
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 471.735.000.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 44.401.000.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. 0,-
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 2.193.134.700,-
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 13.392.782.000,-
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 9.000.000.000,-
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 1.722.773.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 429.650.303.945,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 188.448.799,435,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 373.352.162,945,-
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 200.000.000,-
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 7.500.000.000,-
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 18.815.000.000,-
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 595.025.000,-
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 26.188.116.000,-
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 14.651.558.050,-
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 64.200.972.985,-
 - c. Belanja modal sejumlah Rp. 109.596.268.400,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 45.029.792,279,-
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 15.454.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 45.029.792.279,-
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -.

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 5.000.000.000,-.
 - b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 10.254 000.000,-.
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 200.000.000,-.
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. | Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; dan |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 8 Januari 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 8 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI A NOMOR 1

LAMPIRAN I : Perataran Dareah Kabupaten Purworejo
Nomor : 1 Tahun 2007
Tanggal : 6 Januari 2007

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2007

NO			URAIAN	JUMLAH
1			2	3
1			PENDAPATAN DAERAH	603,955,247,087
1			Pendapatan Asli Daerah	39,899,182,678
1	1		Hasil Pajak Daerah	6,570,710,160
1		2	Hasil Retribusi Daerah	26,072,467,900
1		3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	947,718,718
1		4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,308,285,900
1	2		Dana Perimbangan	537,747,374,709
1	2	1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21,611,374,709
1	2	2	Dana Alokasi Umum	471,735,000,000
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	44,401,000,000
1	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26,308,689,700
1	3	1	Pendapatan Hibah	
1	3	2	Dana Darurat	2,193,134,700
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	13,392,782,000
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9,000,000,000
1	3	5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1,722,773,000
			JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	603,955,247,087
2			BELANJA DAERAH	618,099,103,380
2	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	429,650,303,945
2	1	1	BELANJA PEGAWAI	373,352,162,945
2	1	2	BELANJA BUNGA	200,000,000
2	1	3	BELANJA SUBSIDI	
2	1	4	BELANJA HIBAH	7,500,000,000
2	1	5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	18,815,000,000
2	1	6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	595,025,000
2	1	7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	26,188,116,000
2	1	8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000
2	2		BELANJA LANGSUNG	188,448,799,435
2	2	1	BELANJA PEGAWAI	14,651,558,050
2	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,200,972,985
2	2	3	BELANJA MODAL	109,596,268,400
			JUMLAH BELANJA DAERAH	618,099,103,380
			SURPLUS (DEFISIT)	(14,143,856,293)
3			PEMBIAYAAN DAERAH	14,143,856,293
3	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	45,029,792,279
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	45,029,792,279
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
3	1	6	Penerimaan piutang daerah	
3	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.454.000.000
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.24.000.000
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	200.000.000
3	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	
			JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	29.575.792.279
3	3		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	15.431.935.986

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M